



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
NOMOR : 038/Kk/11.20/3/PP.00/03/2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ	:	PAUDQU SEMAI
Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta No.02
Desa / Kelurahan	:	Senenan RT.03 RW.01
Kecamatan	:	Tahunan
Kabupaten	:	Jepara
Provinsi	:	Jawa Tengah
Penyelenggara Lembaga	:	Yayasan Semai Jepara
Akte Notaris Penyelenggara	:	Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH Nomor : 36 Tanggal 20 Juli 2013

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

Piagam Tanda Daftar LPQ berlaku sampai 15 Maret 2026

Jepara, 01 Sya'ban 1442 H
15 Maret 2021 M

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jepara

Drs. H. Muh. Habib, MM
NIP. 196507031994031001

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 037 TAHUN 2021**

**TENTANG PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
PAUD AL QUR'AN SEMAI DESA SENENAN KECAMATAN TAHUNAN
KABUPATEN JEPARA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD AL QUR'AN SEMAI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nokor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

Memperhatikan :

1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD AL-QUR'AN SEMAI Nomor 001/0117 tanggal 19 Januari 2021
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD AL-QUR'AN SEMAI Nomor 014/Kk.11.20/03/PP.00/01/2021 tanggal 27 Januari 2021
- 3.

Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD AL-QUR'AN SEMAI Nomor 015/Kk.11.20/03/PP.00/3/2021 tanggal 9 Maret 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL-QUR'AN SEMAI DESA SENENAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA**

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al-Qur'an:
Nama lembaga : PAUD AL-QUR'AN SEMAI
No. Statistik : 402233200001
Alamat lembaga : Jl. Soekarno Hatta No.02 RT.03 RW.01 Senenan Tahunan Jepara

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat di perpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya satu (1) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Maret 2021



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Bidang PD Pontren Kemenag Prov. Jateng